



BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang:
- a. bahwa sehubungan perkembangan dan situasi saat ini, Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang sudah ada tidak sesuai lagi dan perlu dilakukan peninjauan ulang;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dinyatakan bahwa Penetapan Tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2012 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar.
5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
7. Pengujian Kendaraan Bermotor, adalah serangkaian kegiatan pengujian dan atau pemeriksaan bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
8. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
9. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan.

10. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan dasar plat kuning, serta huruf angka hitam.
11. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
12. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
13. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain dari yang termasuk sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
14. Mobil Non Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
15. Tractor Head adalah kendaraan bermotor yang berfungsi untuk menarik kereta tempelan atau kereta gandengan.
16. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
17. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.

18. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku wajib diuji untuk ditentukan kelaikannya jalan.
19. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.
20. Uji Ulang adalah pengujian yang dilaksanakan terhadap kendaraan bermotor yang pada waktu pengujian tidak lulus atau ketika dilakukan pemeriksaan di jalan ditemukan kondisi kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dapat membahayakan keselamatan pengemudi, penumpang atau pemakai jalan lainnya.

BAB II

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Penyesuaian Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 3

Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipungut oleh Dinas Perhubungan.

Pasal 4


Penyesuaian Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 1 April 2020


BUPATI KAMPAR,
CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 1 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,


YUSRI

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 1 April 2020

BUPATI KAMPAR,


CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 1 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,


YUSRI

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 1 April 2020

BUPATI KAMPAR

CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 1 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

YUSRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2020 NOMOR 22

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KAMPAR
 NOMOR : 22 TAHUN 2020
 TANGGAL : 1 APRIL 2020

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN
 KENDARAAN BERMOTOR**

1.	Mobil Penumpang Umum (Oplet)	
	Administrasi	Rp. 10.500,-
	Jasa Pengujian	Rp. 25.000,-
	Tanda Samping / Stiker	Rp. 0,-
	Plat Uji, Kawat dan Segel	Rp. 0,-
	Penggantian Buku Uji/Kartu Uji	Rp. 50.000,-
	Jumlah	Rp. 85.500,-

2.	Mobil Bus	
	a. Kapasitas s/d 8 tempat duduk	
	Administrasi	Rp. 10.500,-
	Jasa Pengujian	Rp. 35.000,-
	Tanda Samping / Stiker	Rp. 0,-
	Plat Uji, Kawat dan Segel	Rp. 0,-
	Penggantian Buku Uji/Kartu Uji	Rp. 50.000,-
	Jumlah	Rp. 95.500,-

	b. Kapasitas 9 s/d 16 tempat duduk	
	Administrasi	Rp. 10.500,-
	Jasa Pengujian	Rp. 50.000,-
	Tanda Samping / Stiker	Rp. 0,-
	Plat Uji, Kawat dan Segel	Rp. 0,-
	Penggantian Buku Uji/Kartu Uji	Rp. 50.000,-
	Jumlah	Rp. 110.500,-

c. Kapasitas 16 s/d 25 tempat duduk	
Administrasi	Rp. 10.500,-
Jasa Pengujian	Rp. 75.000,-
Tanda Samping / Stiker	Rp. 0,-
Plat Uji, Kawat dan Segel	Rp. 0,-
Penggantian Buku Uji/Kartu Uji	Rp. 50.000,-
Jumlah	Rp. 135.500,-

d. Kapasitas diatas 25 tempat duduk	
Administrasi	Rp. 10.500,-
Jasa Pengujian	Rp. 100.000,-
Tanda Samping / Stiker	Rp. 0,-
Plat Uji, Kawat dan Segel	Rp. 0,-
Penggantian Buku Uji/Kartu Uji	Rp. 50.000,-
Jumlah	Rp. 160.500,-

3.	Mobil Barang
a. Mobil barang pick up JBB s/d 2500	
Administrasi	Rp. 10.500,-
Jasa Pengujian	Rp. 75.000,-
Tanda Samping / Stiker	Rp. 0,-
Plat Uji, Kawat dan Segel	Rp. 0,-
Penggantian Buku Uji/Kartu Uji	Rp. 50.000,-
Jumlah	Rp. 135.500,-

b. Mobil barang pick up JBB diatas 2.500 Kg s/d 7.000 Kg	
Administrasi	Rp. 10.500,-
Jasa Pengujian	Rp. 100.000,-
Tanda Samping / Stiker	Rp. 0,-
Plat Uji, Kawat dan Segel	Rp. 0,-
Penggantian Buku Uji/Kartu Uji	Rp. 50.000,-
Jumlah	Rp. 160.500,-

c. Mobil barang sumbu 2 dengan JBB 7.000 Kg s/d 14.000 Kg	
Administrasi	Rp. 10.500,-
Jasa Pengujian	Rp. 125.000,-
Tanda Samping / Stiker	Rp. 0,-
Plat Uji, Kawat dan Segel	Rp. 0,-
Penggantian Buku Uji/Kartu Uji	Rp. 50.000,-
Jumlah	Rp. 185.500,-

d. Mobil barang sumbu 2 dengan JBB 14.000 Kg s/d 21.000 Kg	
Administrasi	Rp. 10.500,-
Jasa Pengujian	Rp. 150.000,-
Tanda Samping / Stiker	Rp. 0,-
Plat Uji, Kawat dan Segel	Rp. 0,-
Penggantian Buku Uji/Kartu Uji	Rp. 50.000,-
Jumlah	Rp. 210.500,-

e. Mobil barang sumbu 3 dst dengan JBB 21.000 Kg keatas	
Administrasi	Rp. 10.500,-
Jasa Pengujian	Rp. 175.000,-
Tanda Samping / Stiker	Rp. 0,-
Plat Uji, Kawat dan Segel	Rp. 0,-
Penggantian Buku Uji/Kartu Uji	Rp. 50.000,-
Jumlah	Rp. 235.500,-

f. Kereta Gandengan / Kereta Tempelan / Kendaraan Khusus	
Administrasi	Rp. 10.500,-
Jasa Pengujian	Rp. 200.000,-
Tanda Samping / Stiker	Rp. 0,-
Plat Uji, Kawat dan Segel	Rp. 0,-
Penggantian Buku Uji/Kartu Uji	Rp. 50.000,-
Jumlah	Rp. 260.500,-

4.	Pengujian Khusus Emisi Gas Buang	
	a. Mobil	
	Biaya Uji / Jasa Pengujian	Rp. 50.000,-
	Stiker tanda lulus uji emisi	Rp. 0,-
	Jumlah	Rp. 50.000,-
	b. Sepeda Motor	
	Biaya Uji/Jasa Pengujian	Rp. 35.000,-
	Stiker tanda lulus uji emisi	Rp. 0,-
	Jumlah	Rp. 35.000,-

5.	Numpang uji keluar / masuk dikenakan biaya sebesar biaya uji berkala menurut JBB-nya	Sebesar biaya uji berkala
----	--	---------------------------

6.	Penggantian Tanda Lulus Uji/Penggantian Kartu Uji	
	Buku uji rusak/Kartu Uji Rusak	Rp. 50.000,-
	Buku uji hilang/Kartu Uji Hilang	Rp. 100.000,-
	Plat Uji, Kawat dan Segel rusak / hilang	Rp. 0,-
	Tanda samping / stiker rusak	Rp. 0,-
	Jumlah	Rp. 150.000

7.	Pengujian untuk Penghapusan Kendaraan Bermotor	
	Sepeda Motor	Rp. 75.000,-
	Mobil Penumpang	Rp. 100.000,-
	Mobil Bus	Rp. 135.000,-
	Mobil Barang	Rp. 150.000,-
	Kereta Gandengan atau Tempelan	Rp. 200.000,-
	Kendaraan Khusus	Rp. 250.000,-
	Alat Berat	Rp. 250.000,-

8. Tarif Retribusi Perubahan jenis / sifat kendaraan bermotor (SPJK) Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/kendaraan.

BUPATI KAMPAR,

CATUR SUGENG SUSANTO ≠

8. Tarif Retribusi Perubahan jenis / sifat kendaraan bermotor (SPJK) Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/kendaraan.

BUPATI KAMPAR



CATUR SUGENG SUSANTO

8. Tarif Retribusi Perubahan jenis / sifat kendaraan bermotor (SPJK) Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/kendaraan.

BUPATI KAMPAR

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes, positioned over the printed name of the official.

CATUR SUGENG SUSANTO